



Nomor : 2125 / VII-01 / 1220

Surabaya, 18 Desember 2020

Hal : **Kebijakan Penjaminan Pelayanan
Obat Penyakit Kronis di FKRTL Pada Masa
Adaptasi Kebiasaan Baru di Tengah Pandemi Covid-19**

Yth. Direktur / Kepala RS Mata Undaan
di-
Surabaya

Terimakasih atas kerjasama yang telah terjalin baik selama ini semoga kedepannya lebih ditingkatkan lagi untuk JKN KIS yang berkualitas tanpa diskriminasi.

Memperhatikan perkembangan wabah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia terkait Teknis Kebijakan Penjaminan Pelayanan Obat Penyakit Kronis di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah telah menetapkan :
 - a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi 2019-Ncov sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
 - b. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penjaminan obat penyakit kronis di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan pada masa adaptasi kebiasaan baru adalah sebagai berikut :
 - a. FKRTL tetap memberikan pelayanan dengan upaya pencegahan penularan dan pelaksanaan *physical distancing* antara dokter dan pasien serta melaksanakan protokol kesehatan.
 - b. Obat penyakit kronis bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diberikan maksimum 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan indikasi medis dan mengacu pada Formularium Nasional berikut dengan ketentuannya.
 - c. Dokter Spesialis / Sub Spesialis meresepkan obat penyakit kronis atau obat kemoterapi oral untuk kebutuhan 30 hari. Selanjutnya Dokter Spesialis / Sub Spesialis dapat memberikan tanda "**iter**" (**Iteratie**) pada resep yang berlaku untuk maksimal 2 (dua) kali iterasi dengan kriteria :

- 1) Iterasi peresapan obat kronis yang termasuk dalam daftar obat Program Rujuk Balik (PRB)
 - a. Harus disertai dengan Surat Rujuk Balik (SRB) dan memperhatikan strategi 3B (Benar diagnosa, Benar Stabil Kondisinya, Benar Obatnya)
 - b. Peserta langsung didaftarkan sebagai Peserta PRB melalui Aplikasi V-Claim oleh PIC PRB di FKRTL;
 - c. Pelayanan obat iterasi ke-1 sampai ke-2 dapat langsung dilakukan pada Apotek PRB; dan
 - d. Selanjutnya Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan mengikuti mekanisme ketentuan Peserta PRB.
- 2) Iterasi peresapan obat kronis non PRB dan / atau obat kemoterapi oral
 - a. Pelayanan obat iter ke-1 sampai ke-2 dapat langsung dilakukan pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit / Apotek tanpa harus bertemu / konsultasi dengan Dokter Spesialis / Sub Spesialis terlebih dahulu;
 - b. Petugas RS menerbitkan Surat Eligibilitas Peserta Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (SEP RJTL) hanya untuk pengambilan obat. SEP RJTL diterbitkan sesuai dengan tanggal pelayanan obat yang sebenarnya dan SEP RJTL tidak ditagihkan;
- 3) Pengambilan obat iter tetap memperhatikan eligibilitas peserta terkait status aktif pada saat tanggal pelayanan obat.
- 4) Petugas Instalasi Farmasi Rumah Sakit / Apotek wajib memastikan status keaktifan Peserta JKN pada tanggal pelayanan obat melalui aplikasi SIPP BPJS Kesehatan.
 - d. Peserta atau anggota keluarganya wajib menandatangani bukti pelayanan obat.
 - e. Setelah iterasi peresapan selesai atau diperlukan konsultasi medis maka Peserta dapat bertemu / konsultasi dengan Dokter di FKTP atau FKRTL sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.
3. Teknis Pengajuan Klaim Obat :
 - a. Pengajuan klaim obat dilakukan sesuai dengan administrasi klaim yang berlaku dan menggunakan Aplikasi Apotek Online.
 - b. Pengajuan klaim obat PRB dilakukan mengikuti mekanisme penagihan obat PRB yang berlaku.
 - c. Pengajuan klaim obat iter non PRB atau kemoterapi oral :
 - 1) SEP RJTL sesuai dengan tanggal pelayanan obat ;
 - 2) Salinan atau copy resep sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) Pengajuan klaim obat tetap dilakukan sesuai dengan jadwal pengambilan obat yang seharusnya ;
 - 4) Pengajuan klaim obat iter ke-1 sampai ke-2 menggunakan aplikasi Apotek Online, dengan merubah setting Hari Obat Bertanggung menjadi "Hkronis RS menjadi 0 (NOL)".

4. Sesuai dengan point tersebut diatas, maka kami menghimbau agar RS Provider melaksanakan pelayanan obat kronis sesuai dengan ketentuan, dan ketentuan ini berlaku sampai dengan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Kepala
Betty M.O Roeroe

BL/am/PK.01.01